

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wasiat termasuk salah satu institusi yang sudah lama dikenal sebelum Islam, walaupun pada sebagian periode sejarah ia sempat disalahgunakan untuk berbuat kezaliman. Pada masyarakat Romawi, umpamanya, wasiat pernah digunakan untuk melegitimasi pengalihan atau pengurangan hak kaum kerabat terhadap sesuatu harta dengan jalan mewasiatkan harta itu untuk diberikan kepada pihak lain yang tidak mempunyai hubungan nasab dengan pihak yang berwasiat. Akibatnya, ahli waris mendapat bagian harta warisan yang amat kecil, dan bahkan boleh jadi tidak beroleh bagian sama sekali. Dalam masyarakat Arab jahiliah, wasiat juga diberikan kepada orang "asing" yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan pihak yang berwasiat serta mengesampingkan kaum kerabatnya yang miskin yang amat memerlukan bantuan.¹

Datangnya agama Islam tidaklah menghapus dan membatalkan lembaga wasiat yang sudah diterima secara umum oleh masyarakat waktu itu. Islam dapat menerima institusi yang sudah lama berjalan itu dengan jalan memberikan koreksi dan perbaikan seperlunya, sehingga wasiat tetap menjadi suatu lembaga yang diperlukan yang dalam pelaksanaannya hak kaum kerabat perlu diperhatikan. Dalam konteks inilah turunnya firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 180 – 181 yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ {180} فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ

¹Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 83.

فَأَمَّا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {181}

Artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara *ma'ruf*. (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".²

Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْزِيُّ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ بَيْتٌ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ (رواه مسلم) 3

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Abu Khaisamah Zuhair bin Harbin dan Muhammad bin al-Musanna al-'Anazi dan lafalnya untuk Ibnu al-Musanna berkata telah mengabarkan kepada kami dari Yahya Ibnu Said al-Qathan dari Ubaidillah dari Nafi' dari Ibnu Umar: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: tidak ada kemauan yang kuat dari seorang muslim yang memiliki sesuatu yang ingin diwasiatkannya sampai menginap dua malam, kecuali wasiatnya itu tertulis di sisinya". (HR. Muslim).

Kata wasiat dalam al-Qur'an disebutkan 9 kali, dan kata lain yang seakar, disebut 25 kali.⁴ Sejalan dengan itu, para ahli memberikan rumusan tentang wasiat dengan redaksi yang bervariasi. Sayuti Thalib merumuskan wasiat sebagai pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya sesudah dia meninggal kelak.⁵ Sedangkan menurut ulama mazhab Hanafi, wasiat adalah memberikan milik yang disandarkan kepada keadaan setelah

²Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 44.

³Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Juz. III, Mesir: Tijariah Kubra, tth, hlm. 70.

⁴Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 183.

⁵Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hlm.

mati dengan cara sedekah atau derma. Demikian pula ulama penganut mazhab Maliki menerangkan, wasiat yaitu suatu akad perjanjian yang menimbulkan suatu hak dalam memperoleh sepertiga harta orang yang memberikan janji tersebut yang bisa berlangsung setelah kematiannya.⁶

Berdasarkan rumusan tersebut, Ibnu Rusyd menyatakan, rukun wasiat ada empat, yaitu pemberi wasiat (*al-mûsi*), penerima wasiat (*al-mûsalahu*), barang yang diwasiatkan (*al-mûsa bihi*), dan *sighat* (ada lafaz).⁷ Demikian pula menurut Muhammd Jawad Mughniyah, rukun wasiat ada empat yaitu redaksi wasiat (*sighat*), pemberi wasiat, penerima wasiat, dan barang yang diwasiatkan.⁸

Dalam konteksnya dengan pelaksana wasiat, dalam perspektif Pasal 1006 KUH Perdata bahwa pelaksana wasiat yang menerima wasiat harus sudah dewasa. Jika belum dewasa, maka tidak diperbolehkan sebagai pelaksana atau penerima wasiat. Akan tetapi apabila anak yang belum dewasa ingin ditetapkan dalam posisi yang sejajar dengan orang dewasa maka dalam KUH Perdata ada suatu lembaga yang disebut "perlunakan". Perlunakan atau pendewasaan (*handlichting*) adalah suatu upaya hukum yang dipakai untuk meniadakan keadaan *minderjarigheid* (di bawah umur) baik untuk keseluruhannya maupun dalam hal-hal tertentu.⁹ Meskipun seseorang sudah

⁶Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz III, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, hlm. 224.

⁷Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 250.

⁸Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqih Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 504.

⁹E. Soetoyo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung: Alumni, 1972, hlm. 211.

ditaruh di bawah lembaga pendewasaan namun dalam hubungannya dengan pelaksana atau penerima wasiat ia tidak boleh menjadi pelaksana wasiat.

Dalam KUH Perdata bahwa meskipun setiap orang tiada terkecuali sebagai pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum (*rechtspersoonlijkheid*), namun tidak semuanya cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtsbekwaamheid*). Orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan "tidak cakap" untuk melakukan perbuatan hukum adalah:

- 1). Orang-orang yang belum dewasa, yaitu anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan (KUH Perdata);
- 2). Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan, yaitu orang-orang yang dewasa tapi dalam keadaan dungu, gila, mata gelap, dan pemboros (Pasal 1330 KUH Perdata);
- 3). Orang-orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya orang yang dinyatakan pailit (Pasal 1330 KUH Perdata).¹⁰

Dalam Pasal 1006 KUH Perdata ditentukan bahwa seorang perempuan bersuami, seorang anak yang belum dewasa, meskipun ia telah memperoleh perlunakan, seorang terampu, dan siapa saja yang tak cakap membuat suatu perikatan, tidak diperbolehkan menjadi pelaksana wasiat.

Ketentuan Pasal tersebut menunjukkan bahwa seorang istri dan seorang anak belum dewasa meskipun telah memperoleh perlunakan namun ia tetap tidak diperbolehkan menjadi pelaksana atau penerima wasiat.

¹⁰Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 47.

Ditinjau dari hukum Islam, jika anak yang belum *mumayyiz* melakukan tindakan hukum sebagai pelaksana wasiat itu dilakukan oleh anak yang belum *mumayyiz*, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa perkataan atau pernyataannya itu dianggap batal, meskipun tindakannya itu menguntungkan maupun merugikan dirinya, karena ia dinilai belum cakap melakukan tindakan hukum. Akan tetapi, apabila tindakan itu dilakukan oleh anak *mumayyiz*, maka, menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, perlu dibedakan antara tindakan yang menguntungkan dan merugikan, atau antara menguntungkan dan merugikan dirinya.¹¹

Berdasarkan latar belakang tersebut, mendorong peneliti mengangkat tema ini dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam terhadap Orang-Orang yang Tidak Cakap sebagai Pelaksana Wasiat dalam KUH Perdata*

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan seseorang tidak cakap sebagai pelaksana wasiat dalam Pasal 1006 KUH Perdata dan mengapa mereka dilarang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang larangan terhadap orang-orang sebagai pelaksana wasiat dalam Pasal 1006 KUH Perdata?

¹¹*Ibid.*, hlm. 47.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan seseorang tidak cakap sebagai pelaksana wasiat dalam Pasal 1006 KUH Perdata dan mengapa mereka dilarang
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang larangan terhadap orang-orang sebagai pelaksana wasiat dalam Pasal 1006 KUH Perdata

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelitian di perpustakaan Fakultas Syari'ah ditemukan beberapa skripsi yang judulnya ada hubungan dengan penelitian ini. Skripsi yang dimaksud di antaranya:

Skripsi yang disusun oleh Muh. Zen (NIM: 2191073) dengan judul: *Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i dalam Kitab Al-Umm Tentang Penarikan Wasiat*. Menurut penyusun skripsi ini bahwa dalam perspektif Imam Syafi'i, pemberi wasiat (*al-musi*) boleh menarik kembali *wishayah*-nya. Demikian pula *washi* boleh menolak atau membatalkannya, dengan catatan, ia harus memberi tahu hal itu kepada pemberi wasiat. Sebab, sebagaimana yang telah disepakati, sesungguhnya hukum *wishayah* dalam keadaan seperti ini adalah *jaiz*. Namun dalam hal si pemberi wasiat tidak diberi tahu oleh *washi* atas penolakan atau pembatalan *wishayah*-nya terdapat perbedaan pendapat.

Imamiyah dan Hanafi mengatakan: *washi*, bagaimanapun tidak boleh membatalkan *wishayah* atasnya sesudah si pemberi wasiat meninggal dunia.

Demikian pula ia tidak boleh melakukannya pada saat pemberi wasiat masih hidup tanpa memberitahukan kepadanya. Tetapi Imam Syafi'i dan Hambali mengatakan: *washi* berhak membatalkan *wishayah* sejak awal dan untuk selanjutnya, dan tanpa ada batasan maupun syarat. Dia boleh menolak sebelum menerimanya atau sesudahnya, ketika pemberi wasiat masih hidup atau setelah meninggal, dengan atau tanpa memberitahukannya.

Skripsi yang disusun oleh Taufik Rosadi (NIM: 2101261) berjudul: *Studi Analisis Pendapat Teungku Muhammad Hasbi tentang Wasiat Wajibah*. *Washiyat wajibah* ini harus memenuhi dua syarat: pertama: yang wajib menerima wasiat, bukan waris. Kalau dia berhak menerima pusaka walaupun sedikit, tidaklah wajib dibuat wasiat untuknya. Maka jikalau seorang meninggal dengan meninggalkan: ibu, dua anak perempuan, dua anak perempuan dan anak laki-laki, dua anak laki-laki dan anak laki-laki dan seorang saudara laki-laki sekandung, maka tidak ada wasiat untuk anak-anak dari anak laki-laki, karena mereka menerima seperenam harta. Andaikata tidak ada dua anak laki-laki dari anak laki-laki, tentulah dua anak perempuan dari anak laki-laki tidak mendapat pusaka dan wajiblah untuknya *washiyat wajibah* dengan jumlah sepertiga harta peninggalan, lalu masing-masingnya menerima seperenam dari harta peninggalan.

Kedua: orang yang meninggal, baik kakek maupun nenek belum memberikan kepada anak yang wajib dibuat wasiat, jumlah yang diwasiatkan dengan jalan yang lain, seperti hibah umpamanya. Jika dia telah memberikan kurang daripada jumlah *washiyat wajibah*, maka wajiblah disempurnakan

wasiat itu.

Dalam menguraikan masalah-masalah pusaka yang ada padanya *washiyat ikhtariyah*, ialah apabila wasiat itu berlaku tanpa perlu kepada persetujuan seseorang, karena wasiat itu dalam batas sepertiga harta dan tak ada pula *washiyat wajibah*, baik *washiyat ikhtariyah* itu sejumlah yang tertentu atau sejumlah yang biasa dilakukan, yaitu seperti seperempat, dan tidak pula dikadarkan dengan bagian salah seorang waris, maka wasiat itu diambil dari harta peninggalan setelah menyelesaikan hutang-hutang, jika ada.

Kemudian dibagilah sisa harta peninggalan kepada para waris. Jikalau seorang wanita meninggal dengan meninggalkan: suami, ibu, anak laki-laki dan saudara perempuan sekandung yang diwasiatkan untuknya sepertiga harta, sedang harta peninggalan ada seratus delapan puluh hektar tanah, maka lebih dahulu kita ambil atau kita keluarkan jumlah yang diwasiatkan itu, yaitu 60 hektar, kita berikan kepada saudara perempuan sekandung dan sisanya, yaitu 120 hektar diberikan kepada para waris menurut ketantuan-ketentuan syara'.

Suami menerima 30 hektar, ibu menerima 20 hektar dan anak laki-laki menerima 70 hektar. Apabila wasiat itu lebih dari sepertiga harta, maka wasiat itu hanya berlaku sejumlah sepertiga harta tanpa perlu persetujuan seseorang, sedang yang lebih dari sepertiga harta, memerlukan persetujuan para waris.

Skripsi yang disusun oleh Tri Wahyu Hidayati (NIM: 2199141) dengan judul: *Analisis Pendapat Sayyid Sabiq tentang Cara Pemecahan Wasiat Wajibah dan Kaitannya dengan Pasal 185 KHI*. Menurut Sayyid Sabiq, cara pemecahan masalah-masalah yang menyangkut *wasiat wajibah* ini

sebagai berikut:

1. Anak laki-laki yang telah mati di waktu salah seorang dan kedua orang tuanya masih hidup, maka anaknya yang telah mati tersebut dianggap sebagai masih hidup, dan bagiannya sama seperti halnya kalau ia masih hidup.
2. Bagian orang yang mati tadi dikeluarkan dari harta peninggalan, dan selanjutnya diberikan kepada keturunannya yang berhak untuk memperoleh *wasiat wajibah* tersebut, bila *wasiat wajibah* tersebut sama dengan sepertiga dari harta peninggalan atau lebih kecil dari itu. Andainya lebih dari sepertiga, maka ia dikembalikan kepada sepertiga, kemudian dibagi-bagikan kepada anak-anaknya, dengan perimbangan bagian laki-laki dua kali lebih besar dari bagian anak perempuan.
3. Setelah itu, barulah sisa harta peninggalan dibagikan si pewaris (setelah dikurangi *wasiat wajibah* tersebut) dibagi sesuai ketentuan hukum waris Islam.

Ketentuan yang hampir serupa dengan *wasiat wajibah* ditemukan pula dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia dalam Lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Februari 1988, untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukan, yang mana kemudian Kompilasi Hukum Islam ini telah pula diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 untuk disebarluaskan, dan selanjutnya Menteri Agama telah mengeluarkan Keputusan Nomor 154 Tahun

1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden sebagaimana disebutkan di atas (untuk menyebarkan Kompilasi Hukum Islam itu).

Dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam tersebut (mengenai hukum kewarisan), khususnya dalam Bab III pasal 185 yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1);

Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.

Ayat (2);

Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa kedudukan seorang ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu dari si pewaris, apabila si ahli waris tersebut mempunyai anak, maka kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya, dan bagian yang diterima anak-anaknya tersebut adalah sebesar bagian yang mestinya diterima oleh si ahli waris tersebut andainya ia masih hidup.

Penggantian tempat ini sesuai dengan ketentuan ayat 1 tidak berlaku andainya terhadap mereka-mereka terkena ketentuan dalam pasal 173, yang mana dalam pasal 173 ditentukan bahwa : seseorang terhalang untuk menjadi ahli waris apabila dengan keputusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.

Dari beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian ini karena penelitian terdahulu belum

mengungkapkan tinjauan hukum Islam tentang larangan terhadap orang-orang sebagai pelaksana wasiat dalam Pasal 1006 KUH Perdata.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum doctrinal dengan analisis kualitatif yang dalam hal ini tidak menggunakan perhitungan angka-angka statistik, melainkan dalam bentuk kata dan kalimat.

2. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu KUH Perdata Pasal 1006.
- b. Data sekunder, yaitu literatur lainnya yang mendukung dan relevan dengan judul di atas, di antaranya: *I'alah al-Talibin; Sahih al-Bukhari; Sahih Muslim; Fath al-Wahab; Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid; Kifayah al-Akhyar; Fathul Mu'in*

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksud di antaranya KUH Perdata. Selain itu meneiti pula beberapa kepustakaan yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini. Pemilihan kepustakaan diseleksi sedemikian rupa dengan mempertimbangkan aspek mutu dan kualitas dari kemampuan pengarangnya. Untuk itu digunakan deskriptif analisis yakni menggambarkan dan menganalisis tinjauan hukum Islam tentang larangan

terhadap orang-orang sebagai pelaksana wasiat dalam Pasal 1006 KUH Perdata.

4. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, maka penulis akan menggunakan beberapa metode deskriptif analisis yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang.¹² Dalam hal ini hendak diuraikan tinjauan hukum Islam tentang larangan terhadap orang-orang sebagai pelaksana wasiat dalam Pasal 1006 KUH Perdata

F. Sistematika Penulisan

Bab pertama berisi pendahuluan: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika Penelitian. Bab kedua berisi tinjauan umum tentang teori kecakapan bertindak. Bab ketiga berisi wasiat dalam KUH perdata yang meliputi pengertian wasiat, syarat wasiat, macam-macam wasiat, larangan orang sebagai pelaksana wasiat, faktor-faktor penyebab seseorang dilarang sebagai pelaksana wasiat, lapangan kerja pelaksana wasiat, batalnya wasiat.

Bab keempat berisi analisis hukum Islam terhadap orang-orang yang tidak cakap sebagai pelaksana wasiat dalam KUH perdata yang meliputi analisis terhadap faktor-faktor yang menyebabkan seseorang tidak cakap

¹²Tim Penulis Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2000, hlm. 17.

sebagai pelaksana wasiat dalam KUH perdata, analisis hukum Islam terhadap orang-orang yang tidak cakap sebagai pelaksana wasiat dalam KUH perdata.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.